

**PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Fakultas Hukum Unisbank

Oleh :

PURNAMA BAYU AJI

NIM : 18.02.51.0103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN

SKRIPSI



Saya Purnama Bayu Aji,dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL” Adalah hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Penyusun

Purnama Bayu Aji

NIM: 18.02.51.0103

Disetujui oleh Pembimbing.

Kami setuju Skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, Februari 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rochmani". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'R' on the left.

(Dr.Rochmani,S.H.,M.Hum)

NIDN: 0618126401

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:
“PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL”

Ditulis oleh :

NIM : 18.02.51.0103

Nama : PURNAMA BAYU AJI

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, Februari 2023

Ketua



(Dr.Rochmani,S.H.,M.Hum)

NIDN. 0618126401


Sekertaris



(Wenny Megawati,S.H.,M.H)

NIDN. 0623079101

Anggota



(Dr.Safik Faozi,S.H.,M.Hum)

NIDN. 0625096501

Mengetahui

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum dan Bahasa

Dekan



(Dr.Agnes Widyaningrum,S.E.,S.Pd.,M.Pd)

NIDN. 0604017201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”
(SR. Alam Nasyrah, 6-7)

Karya ini saya dedikasikan untuk:

- Kedua orangtuaku tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Teman dekatku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater tercinta

ABSTRAK

PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Purnama Bayu Aji

18.02.51.0103

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank, Semarang

Email:

Purnamabayuaji123@gmail.com

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang merugikan masyarakat, karena hal tersebut menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Berbagai kasus kejahatan yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak menjadi korbannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual? 2) Bagaimana sistem peradilan pidana terhadap anak korban pelecehan seksual? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan menganalisis system peradilan pidana terhadap anak korban perlecehan seksual. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Metode penyajian data dilakukan dengan yuridis normatif, metode analisis data menggunakan metode analisis deskritif kualitatif. Hasil penelitian ini Perlindungan hukum terhadap anak korban yakni dengan dibantunya anak korban oleh Lembaga Sosial Pendampingan Anak Kementerian Sosial RI. wilayah Kabupaten Sumba Timur, dimana dalam persidangan Mikel Presty Carlo Moata selaku Pekerja Sosial Profesional Anak tersebut membantu anak korban dengan memberikan keterangan guna memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang setimpal terhadap terdakwa. Dan Sistem peradilan pidana terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu dalam perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PN Wgp Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan putusannya, yaitu sebagai berikut: dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, surat, petunjuk, hal yang memberatkan, hal yang meringankan, pertimbangan hukum, pertimbangan hakim.

Kata kunci : Tindak Pidana, Peradilan Hukum, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

LEGAL JURISDICTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

Purnama Bayu Aji

18.02.51.0103

Faculty of Law and Languages of Stikubank University, Semarang

Email:

Purnamabayuaji1232@gmail.com

Crime is a form of human behavior that harms society, because it deviates from the norms that underlie life or social order. Various crime cases that become victims are not only adults, but also children who become victims. The formulation of the problems in this research are 1) how is the legal protection for child victims of sexual abuse? 2) How is the criminal justice system for child victims of sexual harassment?. The purpose of this research is to analyze the legal protection for child victims of sexual harassment and to analyze the criminal justice system for child victims of sexual harassment. This research method uses the type of research used by researchers is juridical. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data obtained from interviews, secondary data obtained from literature study. The method of presenting data is done by normative juridical, the method of data analysis uses descriptive qualitative analysis methods. The results of this study are legal protection for child victims, namely the assistance of child victims by the Social Institution for Child Assistance, Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia. in the East Sumba Regency area, where during the trial Mikel Presty Carlo Moata as the Child Professional Social Worker assisted the victim's child by providing information to strengthen the judge's conviction to pass an appropriate decision on the defendant. And the criminal justice system for child victims of sexual harassment accompanied by violence perpetrated by the defendant Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu in case Number: 96/Pid.Sus/2020/PN Wgp The Panel of Judges considered several things before making their decision, namely as follows : indictments, demands of the public prosecutor, witness statements, statements of the accused, evidence, letters, instructions, aggravating matters, mitigating matters, legal considerations, judge's considerations.

Keywords: *Crime, Legal Jurisdiction, Sexual Harassment*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat nikmat dan RahmatNya, sehingga penulis nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**“. Tak lupa penulis ucapan Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas STIKUBANK. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pihak akademisi hukum pada khususnya. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan mempermudah penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Edy Winarno S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas STIKUBANK Semarang.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas STIKUBANK Semarang.
3. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama, atas kesabaran, kebijaksanaannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran kebijaksanaannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen serta, Staf Pengajar Fakultas Hukum, Pegawai Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan Universitas STIKUBANK Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
6. Orang Tua saya yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan dan supportnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah membantu penulisan ini.

Akhirnya penulis mendoakan semoga segala kebaikan pihak-pihak tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Februari 2023

Penulis

Purnama Bayu Aji

NIM:18.02.51.0103

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
2.2 Tinjauan tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak.....	16
2.3 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual	22
2.4 Efektivitas Lembaga dan Aparat Penegak Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Spesifikasi Penelitian	41
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44

4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.....	44
4.1.2	Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual....	46
4.2	Pembahasan.....	50
4.2.1	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.....	50
4.2.2	Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual....	54
BAB V PENUTUP	62
5.1	Simpulan	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64